



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN MILITER I-05**  
**PONTIANAK**

P U T U S A N  
Nomor : PUT/ 09 - K/PM 1-05/AD/I/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara **in absentia** sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARYANTO  
Pangkat/Nrp : Prada/31050873360586  
Jabatan : Tapok Tikpur 5 Baban Demlat Secata B  
Kesatuan : Secata B Rindam VI/Tpr  
Tempat/Tgl.Lahir : Ketapang, 10 Mei 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asmil Sertaif Secata B Rindam VI/Tpr Singkawang Kalbar.  
Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-05 tersebut.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/4 Pontianak Nomor  
: BP-31/A-23/VI/2009, bulan .Juni tahun 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan  
Perkara dari Dan Rindam VI/Tpr selaku Papera Nomor  
: Kep/17/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009.  
Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
Dak/23/K/VIII/2009 tanggal 06 Juni 2009.  
3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor :  
Tapkim/40/PM.I-05/AD/IX/2009 tanggal 24 Nopember  
2009, tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan ke-4 (empat) Hakim Ketua Nomor :  
Tapsid/10/PM.I-05/AD/I/2010 tanggal 20 Januari  
2010, tentang Penetapan Hari Sidang  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-  
surat lain yang berhubungan dengan perkara  
Terdakwa ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer  
Nomor : Dak/23/K/VIII/2009 tanggal 06 Juni 2009 di  
depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan  
perkara ini.

Memperhatikan : Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer  
tanggal 20 januari 2010 yang diajukan kepada Majelis  
yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :  
1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi  
dimasa damai, sebagaimana diatur dan diancam  
dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) lembar daftar absensi khusus An. Terdakwa Prada Haryanto Nrp.310508873360586 Tapok Tikpur 5 Baban Demlat Secata B Rindam VI/Tpr Tmt 26 Februari 2009 sampai dengan 31 Mei 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 26 Februari 2009 sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2009 sampai dengan sekarang bertempat di Secata B Rindam VI/Tpr atau di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 pontianak telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Prada Haryanto Nrp. 31050873360586 adalah prajurit TNI-AD aktif sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa bertugas sebagai Tapok Tikpur 5 Baban Demlat Secata B Rindam VI/Tpr.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat terhitung mulai tanggal 26 Februari 2009 sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik Sub Denpom VI/4-1 Skw, tanggal 25 mei 2009 Terdakwa belum kembali ke kesatuannya, sehingga Terdakwa THTI dari Dansat selama 89 hari berturut-turut dimasa damai.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari tanggal 26 Februari 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya, berawal ketika Terdakwa disuruh untuk pindah tempat tinggal dari rumah kediaman Dansecata B Rindam VI/Tpr ke Mess Secata B Rindam VI/Tpr, selang 1 (satu) hari kemudian setelah tinggal di Mess Secata B Rindam VI/Tpr, akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuannya tanpa ada ijin yang sah dari Dansatnya ataupun atasannya yang lain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan hingga sekarang belum diketemukan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan namun telah disumpah, maka keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

## Saksi- 1 :

Nama lengkap : LESTON DAMANIK  
Pangkat/Nrp : Serka/3920269280870  
Jabatan : Bapers Secata B Rindam VI/Tpr  
Kesatuan : Secata B Rindam VI/Tpr  
Tempat/Tgl.Lahir : P.Siantar, 10 Agustus 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Protestan  
Alamat tempat tinggal : Komplek Perumahan  
Puskesmas Sui Raya Kec.Sui raya  
Kepulaua  
n Kab.Bengkayang Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota organik Secata B Rindam VI/Tpr tepatnya di Ton Demlat, setelah itu Terdakwa ditarik menjadi Ajudan Komandan Secata B Rindam VI/Tpr sampai dengan Terdakwa melakukan tindak Pidana Desersi, Saksi mengenal Terdakwa dalam urusan kedinasan saja, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Militer berupa Desersi sejak tanggal 26 Februari 2009 dan sampai saat sekarang ini belum pernah kembali lagi ke Kesatuannya untuk masuk dinas. Dan Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Secata B Rindam VI/Tpr yaitu dari Pelda Muniran yang jabatannya sebagai PJS Pa Urpam Secata B Rindam VI/Tpr.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuannya yaitu Secata B Rindam VI/Tpr tanpa ada ijin yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syah dari Komandan satuannya yaitu Dan Secata B Rindam VI/Tpr (Letkol Inf Ifansius Siagian) ataupun dari Perwira yang lainnya sebagai atasannya di Secata B Rindam VI/Tpr.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan Desersi dari mulai tanggal 26 Februari 2009 sampai dengan tanggal 25 Mei 2009 atau selama 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut dimasa damai dan sampai saat sekarang ini belum pernah kembali lagi ke Kesatuannya untuk masuk dinas.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuannya, kemana perginya dan dengan siapa perginya serta kemana tujuannya.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Satuannya sebelumnya bukan sedang melaksanakan ijin cuti ataupun ijin- ijin yang lainnya, melainkan pergi meninggalkan Satuannya dengan secara sengaja tanpa ada ijin yang syah dari Komandan Satuannya ataupun para Perwira yang lainnya.
7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan yaitu Secata B Rindam VI/Tpr pada tanggal 26 Februari 2009, saat itu Kesatuan yaitu Secata B Rindam VI/Tpr sedang tidak dalam menghadapi Operasi Militer ataupun operasi yang lainnya, dan Situasi Wilayah Negara Republik Indonesia dan wilayah Kalimantan Barat tidak dalam keadaan perang melainkan dalam keadaan damai.
8. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer berupa Disersi dari tanggal 26 Februari 2009 sampai saat sekarang ini Terdakwa belum pernah kembali lagi ke Kesatuannya untuk masuk dinas lagi, dan tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuannya maupun Dansatnya dimana dirinya berada dan apa yang sedang dilakukan.
9. Bahwa saksi mengetahui status Terdakwa masih bujangan dan belum mempunyai istri, dan sifat Terdakwa pendiam dan kalau ada masalah selalu tertutup.
10. Bahwa sejak Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuannya pada tanggal 26 Februari 2009 yang lalu, Kesatuan telah berusaha untuk mencari dan menangkapnya, tetapi Terdakwa sampai saat sekarang ini belum tertangkap dan juga belum kembali lagi ke Kesatuannya, dan kesatuan juga telah melaporkan perihal perbuatan Tindak Pidana Disersi yang telah dilakukan oleh Terdakwa ke Komando atas dan mohon bantuan untuk penangkapannya kepada instansi yang terkait lainnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 2 :

Nama lengkap : WAGEYANTO  
Pangkat/Nrp : Serda/31930494791072  
Jabatan : Wadan kelas A Ki Dikma Tahap 1  
Secata B Rindam VI/Tpr  
Kesatuan : Secata B Rindam VI/Tpr  
Tempat/Tgl.Lahir : Semitau, 11 Oktober 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Secata B Rindam  
VI/Tpr Pasir Panjang Singkawang  
Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat Terdakwa masuk di Ton Demlat, setelah itu Terdakwa ditarik menjadi Ajudan Komandan Secata B Rindam VI/Tpr sampai dengan Terdakwa melakukan tindak Pidana Desersi, Saksi mengenal Terdakwa dalam urusan kedinasan saja, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Militer berupa Desersi sejak tanggal 26 Februari 2009 dan sampai saat sekarang ini belum pernah kembali lagi ke Kesatuannya untuk masuk dinas, berawal ketika Terdakwa diperintah oleh Wadan Secata B Rindam VI/Tpr untuk pindah dari kediaman Komandan Secata B Rindam VI/Tpr ke mess Secata B Rindam VI/Tpr, setelah 1 (satu) hari Terdakwa pindah dari kediaman Komandan Secata B Rindam VI/Tpr ke mess Secata B Rindam VI/Tpr, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan dan sampai saat sekarang ini belum lagi kembali ke Kesatuannya..
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuannya yaitu Secata B Rindam VI/Tpr tanpa ada ijin yang syah dari Komandan satuannya yaitu Dan Secata B Rindam VI/Tpr (Letkol Inf Ifansius Siagian) ataupun dari Perwira yang lainnya sebagai atasannya di Secata B Rindam VI/Tpr.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuannya, kemana perginya dan dengan siapa perginya serta kemana tujuannya.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Satuannya sebelumnya bukan sedang melaksanakan ijin cuti ataupun ijin- ijin yang lainnya, melainkan pergi meninggalkan Satuannya dengan secara sengaja tanpa ada ijin yang syah dari Komandan Satuannya ataupun para Perwira yang lainnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan yaitu Secata B Rindam VI/Tpr pada tanggal 26 Februari 2009, saat itu Kesatuan yaitu Secata B Rindam VI/Tpr sedang tidak dalam menghadapi Operasi Militer ataupun operasi yang lainnya, dan Situasi Wilayah Negara Republik Indonesia dan wilayah Kalimantan Barat tidak dalam keadaan perang melainkan dalam keadaan damai.

7. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer berupa Disersi dari tanggal 26 Februari 2009 sampai saat sekarang ini Terdakwa belum pernah kembali lagi ke Kesatuannya untuk masuk dinas lagi, dan tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuannya maupun Dansatnya dimana dirinya berada dan apa yang sedang dilakukan.

8. Bahwa sejak Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuannya pada tanggal 26 Februari 2009 yang lalu, Kesatuan telah berusaha untuk mencari dan menangkapnya, tetapi Terdakwa sampai saat sekarang ini belum tertangkap dan juga belum kembali lagi ke Kesatuannya, dan kesatuan juga telah melaporkan perihal perbuatan Tindak Pidana Disersi yang telah dilakukan oleh Terdakwa ke Komando atas dan mohon bantuan untuk penangkapannya kepada instansi yang terkait lainnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak diperiksa karena tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali panggilan sidang dan upaya Kesatuan melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan, namun tidak diketemukan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat : 1 (satu) lembar daftar absensi khusus An. Terdakwa Prada Haryanto Nrp.310508873360586 Tapok Tikpur 5 Baban Demlat Secata B Rindam VI/Tpr Tmt 26 Februari 2009 sampai dengan 31 Mei 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai bukti petunjuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Haryanto adalah Prajurit TNI AD aktif dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini bertugas sebagai Tapok Tikpur 5 Baban Demlat Secata B Rindam VI/Tpr dengan pangkat terakhir Prada Nrp. 31050873360586.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa seijin dari Dansat sejak tanggal 26 Pebruari 2009 sampai dengan perbuatannya dilaporkan ke Denpom VI/4-1 Pontianak sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.19/A- 19/IV/2009/VI- 4 tanggal 13 April 2009, atau kurang lebih 93 hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar upaya Kesatuan telah memerintahkan Staf Provost dan Staf Intel Secata B Rindam VI/Tpr untuk melakukan pencarian atas keberadaan Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa benar tidak diketahui apa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa seijin dari Dansat sampai sekarang belum kembali masih status DPO.
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Dansat, Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai pemidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini berdasarkan motivasi Terdakwa dengan memperhatikan kepentingan Militer dan Hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan *militer* berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM *militer* adalah mereka yang

berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan adalah benar bernama Haryanto dan ketika melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini berstatus seorang militer / Prajurit TNI AD aktif yang bertugas sebagai Tapok Tikpur 5 Baban Demlat Secata B dengan pangkat terakhir Prada Nrp. 31050873360586.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/23/VIII//2009 tanggal 06 Juni 2009, dan Skeppera No.Kep/17/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 adalah An.Haryanto, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "*Militer*" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di-tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa seijin dari Dansat sejak tanggal 26 Pebruari 2009 sampai dengan perbuatannya dilaporkan ke Denpom VI/4- 1 Pontianak sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.19/A-19/IV/2009/VI- 4 tanggal 13 April 2009, atau kurang lebih 93 hari berturut- turut, hingga sekarang perkaranya di periksa di Pengadilan Militer tidak kembali adalah perbuatan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dikehendaki. Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan sejak tanggal 26 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 29 mei 2009, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan diketahui umum Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidak hadirn lebih lama dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh hari, berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan sejak tanggal 26 Februari 2009 sampai dengan perbuatannya dilaporkan ke Denpom VI/4-1 Pontianak sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.19/A-19/IV/2009/VI-4 tanggal 05 Juni 2009, dikuatkan dengan dengan bukti petunjuk berupa surat-surat : 1 (satu) lembar daftar absensi khusus An. Terdakwa Prada Haryanto Nrp.310508873360586 Tapok Tikpur 5 Baban Demlat Secata B Rindam VI/Tpr Tmt 26 Februari 2009 sampai dengan 31 Mei 2009 hingga persidangan perkara ini tidak kembali, perbuatan mana dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari**", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Februari 2009 hingga sekarang tidak kembali ke Kesatuan, menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan Militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi Militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, dengan memperhatikan kepentingan umum, hukum, dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf bagi Terdakwa untuk tidak dipidana oleh karena itu ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- a. Hal-hal yang meringankan :  
- Tidak ada yang meringankan.
- b. Hal-hal yang memberatkan :
  1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.
  2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
  3. Terdakwa tidak ada niat lagi untuk tetap menjadi Prajurit (DPO).

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa perbuatannya Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat :  
1 (satu) lembar daftar absensi khusus An. Terdakwa Prada Haryanto Nrp.310508873360586 Tapok Tikpur 5 Baban Demlat Secata B Rindam VI/Tpr Tmt 26 Februari 2009 sampai dengan 31 Mei 2009, adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 29 KUHPM  
Pasal 143 yo pasal 190 ayat (2) UU Nomor. 31 th. 1997.  
Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : HARYANTO PRADA NRP.310508873360586, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Desersi dimasa damai**".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat :  
1 (satu) lembar daftar absensi khusus An. Terdakwa Prada Haryanto Nrp. 310508873360586 Tapok Tikpur 5 Baban Demlat Secata B Rindam VI/Tpr Tmt 26 Februari 2009 sampai dengan 31 Mei 2009, dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap atau menyerahkan diri.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal duapuluh, bulan Januari, tahun dua ribu sepuluh didalam Musyawarah Majelis Hakim, oleh Letnan Kolonel Muh.Mahmud, S.H, Nrp. 1910002230362 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Sutrisno, S.H. Nrp. 569764 dan Mayor Sus Immanuel P. Simanjuntak,S.H. Nrp. 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sihabudin, S.H. Nrp.19200009907, Panitera Lettu Chk Agustono,SH Nrp.21940080960873.

HAKIM KETUA

Cap ttd

MUH. MAHMUD, S.H  
LETNAN KOLONEL CHK NRP.1910002230362

HAKIM ANGGOTA – I  
HAKIM ANGGOTA – II

ttd

ttd

S U T R I S N O, S.H.  
IMMANUEL.P.SIMANJUNTAK,S.H  
MAYOR CHK NRP. 569764  
MAYOR SUS NRP. 520868

PANITERA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
ttd [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.H

LETNAN SATU CHK NRP. 21940080960873

AGUSTONO,

Disalin

sesuai dengan aslinya

PANITERA

S.H

LETNAN SATU CHK NRP. 21940080960873

AGUSTONO,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)